



P U T U S A N

Nomor : 70/PID/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taurus I Nomor 242, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA (tamat);
- II. Nama lengkap : **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Leo Jalan Tjilik Riwut KM.3,5 RT/RW.
001/001, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA (tamat);
- III. Nama lengkap : **H. DARDIANSYAH, S.H. BIN
MENTU;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/25 Mei 1955;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kencana V Nomor 49 RT.05, RW.02, Kelurahan Bukit Tunggal , Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Purnawirawan Polri;
Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi para Terdakwa dengan tegas di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, yaitu:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 42 /SMPT/03/2014, yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM**, Terdakwa II **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO** Terdakwa III **H. DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** pada Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekitar pukul 09.30 wib di sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2013. Bertempat di rumah Saksi Mardianawati dan Saksi Idrus beralamat di Jl. Ir. Juanda No 73 RT 003 RW 001 Kelurahan MB. Hilir Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja secara bersama-sama hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU berangkat dari Palangka Raya menuju ke Sampit dengan menggunakan mobil karena Terdakwa DARDIANSYAH minta diantar ke Sampit untuk mengambil dana acara pisah sambut pensiun sekaligus ada informasi bandar besar narkoba jenis sabu yang menurut infomasinya orang Madura, setelah sampai di Sampit Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM di ajak ke rumah Sdr. BUDIMAN, setelah sampai di rumah BUDIMAN Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM , Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU di ajak Sdr. BUDIMAN mendatangi rumah Sdr. LANA untuk menyuruh menangkap anak buah Sdr. LANA dan agar dimintai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM tidak mau, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM balik ke rumah Sdr. BUDIMAN lagi dan sampai di rumah Sdr. BUDIMAN Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengajak Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU pulang pada malam itu juga tetapi Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU menolak dengan alasan capek, kemudian Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK



SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU menginap di rumah Sdr. BUDIMAN sedangkan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menginap di Hotel PIGMY,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM di telpon oleh Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan Sdr. BUDIMAN agar cepat ke rumah Sdr. BUDIMAN, setelah sampai di rumah Sdr. BUDIMAN Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menanyakan "ada apa pak" kemudian Sdr. BUDIMAN menjawab "kamu ikut saja, biar saksi yang menyetir mobiln" kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM duduk di kursi jok tengah dan langsung menuju rumah Saksi MARDIANAWATI yang menjual ZENIT di Jl Ir.H Juanda Rt.03 Rw.01 Kel. MB Hilir Kec. MB Ketapang Kab.Kotim dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.pol KH 1282 AG , lalu pada saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO pertama kali disuruh turun dari mobil untuk mendatangi rumah tersebut dan saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO masuk ke dalam rumah tersebut membeli obat Zenit, saat transaksi akan dilaksanakan Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO langsung menangkap dan membawa Sdr. IDRUS masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan bahwa Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO adalah anggota Polisi dari Polda Kalteng dan tidak lama kemudian Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO menghubungi Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM bahwa Saksi IDRUS (suami dari Saksi MARDIANAWATI) ada di rumah tersebut lalu Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM bersama Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU turun dari mobil dan masuk ke rumah Saksi MARDIANAWATI sedangkan Sdr. BUDIMAN hanya di dalam mobil I dan saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO sudah ngobrol dengan Saksi IDRUS lalu mengambil obat zenit dari dompet panjang sebanyak kurang lebih 8 keping lalu 8 keping zenit tersebut saksi amankan dan saat itu Saksi IDRUS menerangkan bahwa hanya itu saja obat yang tersisa dan menjelaskan bahwa biasanya membeli obat tersebut dari banjarmasin serta di kirim hanya satu dus saja yang kemudian di bagi-bagi dan pada saat di ruang tamu saat itu Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, kemudian Sdr. IDRUS menyuruh Saksi. NOVITA (keponakan Sdr. IDRUS) menelepon isterinya Sdr. MARDIANAWATI untuk segera pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi. MARDIANAWATI sampai dirumah kemudian Saksi. MARDIANAWATI dibukakan pintu oleh Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, tak lama kemudian Saksi. MARDIANAWATI mendapati Sdr. IDRUS bersama dengan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU duduk di dalam rumah, Kemudian Saksi. MARDIANAWATI bertanya "ada apa ini pak" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "suami ibu kedapatan menjual obat Zenit". Kemudian Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO mengatakan kepada Saksi. MARDIANAWATI "bagaimana ini bu urusannya, ibu urus dengan Komandan saksi sambil menunjuk Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU", dan memperlihatkan surat penangkapan dan ijin pengeledahan. Kemudian Sdr. MUALIFUL mengatakan "*Bahaya ini bu, bapak ini bisa dipenjarakan 8 tahun lebih tinggi dari Narkoba*" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "bagaimana bu, ini nanti di di bawa dan di proses di Palangka Raya, bagaimana ini bu baiknya", karena saksi takut kemudian saksi jawab "Terserah bapak bagaimana baiknya juga", kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengajak Saksi. MARDIANAWATI ke dapur rumahnya dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan *bagaimana bu, ibu ada uang berapa, kemudian Saksi. MARDIANAWATI jawab "Ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pak"* kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengatakan "*Tidak usah saja, uang segitu tidak ada artinya, terus kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengatakan lagi "Tidak usah aja, tinggal bawa tas dengan baju saja biar diproses di Palangka Raya saja"*. terus Saksi. MARDIANAWATI bilang "jangan pak, berapa pak" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "Rp. 15.000.000,-" (lima belas juta rupiah). Karena Saksi. MARDIANAWATI takut sambil memohon kepada Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan mengatakan bahwa Saksi. MARDIANAWATI cuma ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan miliknya, kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU keluar rumah dan langsung masuk mobil sambil mengatakan "Ya sudah kamu urus lagi dengan bapak itu sambil menunjuk Sdr. MUALIFUL" Kemudian setelah dari Dapur Saksi. MARDIANAWATI kembali duduk di kursi sofa samping tempat duduk Sdr. MUALIFUL, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "Gimana bu"

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi. MARDIANAWATI mengatakan “saksi cuma ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya kepada Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan “uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu tidak ada artinya dibandingkan mempertaruhkan jabatan saksi” kemudian Saksi. MARDIANAWATI bilang “Cuma adanya segini” kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan “masa ibu tidak ada rekening lain selain rekening BRI” kemudian dijawab lagi “memang pak adanya cuma di bank BRI saja”, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM tetap ngotot minta Rp. 15.000.000,- karena Saksi. MARDIANAWATI tidak punya uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM setuju dan mengatakan “Oke lah”. Kemudian Saksi. MARDIANAWATI bilang “bagaimana pak, saksi ambil dulu ke Bank, bapak tunggu disini”, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan bahwa “tidak usah saja, ibu ikut dengan kami saja”. Setelah itu Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM meminta Saksi. MARDIANAWATI untuk ikut masuk ke dalam Mobil untuk menuju Bank BRI Unit Inpres Jl. Rahadi Usman, setelah di dalam mobil Saksi. MARDIANAWATI duduk di kursi tengah, di sebelah kanan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, sebelah kiri Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO, di depan samping Sopir Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan Sdr. BUDIMAN sebagai supir. Setelah sampai di Bank BRI, Saksi. MARDIANAWATI keluar mobil dan masuk ke dalam Bank untuk mengambil uang tersebut, setelah + 30 menit kemudian, Saksi. MARDIANAWATI keluar bank sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- sambil diselipkan di dalam buku tabungan dan dimasukkan ke dalam tas, setelah masuk ke dalam mobil dan duduk kembali seperti semula, kemudian Saksi. MARDIANAWATI mengatakan kepada Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM “ini uangnya pak” kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan “ya sudah taruh saja di situ (di samping tempat duduk Sdr. MUALIFUL), kemudian Mobil tersebut jalan menuju perempatan Vavo dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan “ibu turun dimana” kemudian Saksi. MARDIANAWATI jawab “Saksi turun disini saja” dan sebelum Saksi. MARDIANAWATI turun dari Mobil Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan dan mengancam “Awas kalau ibu ngomong-ngomong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang lain, bahaya ibu nanti". Kemudian Saksi. MARDIANAWATI di turunkan di simpang perempatan Vavo Jl. Rahadi Usman

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira jam 13.00 wib, Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU datang ke rumah Sdr. BUDIMAN, dimana waktu itu Saksi REZA di rumah Sdr. BUDIMAN, dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menyatakan mau mencari bandar besar (Maksudnya bandar sabu) dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menyatakan kepada Saksi REZA agar membantu mereka untuk menjebak bandar sabu, dan saksi REZA bersedia membantu dan oleh Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM disebutkan bahwa jumlahnya adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), uang tersebut terdiri dari satu ikat pecahan seratus ribu rupiah, setelah uang di terima dari Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM selanjutnya saksi REZA berangkat dari rumah Sdr. BUDIMAN menggunakan sepeda motor milik Saksi REZA menemui Sdr. IJUH di Jl. Tatar depan sebuah gudang material bangunan berjarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dari Jl. Pelita Sampit yaitu pada, untuk bertransaksi shabu sementara Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengikuti dari belakang menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih bersama-sama Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU.
- Bahwa selanjutnya saksi REZA menyerahkan sebesar uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Sdr. Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM sebelumnya, kepada Sdr. IJUH untuk membeli shabu di pengedar namun pada akhirnya pengedar shabu tersebut melarikan diri dan lepas dari kejaran Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM dan Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO.
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi MARDIANAWATI mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) namun selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013 saksi MARDIANAWATI didatangi seseorang yang mengaku bernama AGUS, menyatakan perwakilan dari para Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada saksi MARDIANAWATI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM**, Terdakwa II **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO** Terdakwa III **H. DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** pada Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekitar pukul 09.30 wib di sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2013. bertempat di rumah Saksi Mardianawati dan Saksi Idrus beralamat di Jl. Ir. Juanda no 73 RT 003 RW 001 Kelurahan MB. Hilir Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja secara bersama-sama dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan perbuatan tidak menyenangkan supaya orang itu berbuat atau tiada berbuat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM** Terdakwa II **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO** Terdakwa III **H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** berangkat dari Palangka Raya menuju ke Sampit dengan menggunakan mobil karena Terdakwa **DARDIANSYAH** minta diantar ke Sampit untuk mengambil dana acara pisah sambut pensiun sekaligus ada informasi bandar besar narkoba jenis sabu yang menurut infomasinya orang Madura, setelah sampai di Sampit Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM** di ajak ke rumah Sdr. **BUDIMAN**, setelah sampai di rumah **BUDIMAN** Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM**, Terdakwa II **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO** Terdakwa III **H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** di ajak Sdr. **BUDIMAN** mendatangi rumah Sdr. **LANA** untuk menyuruh menangkap anak buah Sdr. **LANA** dan agar dimintai uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM** tidak mau, kemudian Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM** balik ke rumah Sdr. **BUDIMAN** lagi dan sampai di rumah Sdr. **BUDIMAN** Terdakwa I **MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM** mengajak Terdakwa III **H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** pulang pada malam itu juga tetapi Terdakwa III **H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU** menolak dengan alasan capek, kemudian Terdakwa II **HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO** dan Terdakwa III **H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah Sdr. BUDIMAN sedangkan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menginap di Hotel PIGMY.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM di telpon oleh Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan Sdr. BUDIMAN agar cepat ke rumah Sdr. BUDIMAN, setelah sampai di rumah Sdr. BUDIMAN Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menanyakan ""Ada apa pak"" kemudian Sdr. BUDIMAN menjawab ""kamu ikut saja, biar saksi yang menyetir mobiln"" kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM duduk di kursi jok tengah dan langsung menuju rumah Saksi MARDIANAWATI yang menjual ZENIT di Jl Ir.H Juanda Rt.03 Rw.01 Kel. MB Hilir Kec. MB Ketapang Kab.Kotim dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.pol KH 1282 AG , lalu pada saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO pertama kali disuruh turun dari mobil untuk mendatangi rumah tersebut dan saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO masuk ke dalam rumah tersebut membeli obat Zenit, saat transaksi akan dilaksanakan Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO langsung menangkap dan membawa Sdr. IDRUS masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan bahwa Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO adalah anggota Polisi dari Polda Kalteng dan tidak lama kemudian Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO menghubungi Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM bahwa Saksi IDRUS (suami dari Saksi MARDIANAWATI) ada di rumah tersebut lalu Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM bersama Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU turun dari mobil dan masuk ke rumah Saksii MARDIANAWATI sedangkan Sdr. BUDIMAN hanya di dalam mobil I dan saat itu Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO sudah ngobrol dengan Saksi IDRUS lalu mengambil obat zenit dari dompet panjang sebanyak kurang lebih 8 keping lalu 8 keping zenit tersebut saksi amankan dan saat itu Saksi IDRUS menerangkan bahwa hanya itu saja obat yang tersisa dan menjelaskan bahwa biasanya membeli obat tersebut dari banjarmasin serta di kirim hanya satu dus saja yang kemudian di bagi-bagi dan pada saat di ruang tamu saat itu Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, kemudian Sdr. IDRUS menyuruh Saksi. NOVITA (keponakan Sdr. IDRUS) menelepon isterinya Sdr. MARDIANAWATI untuk segera pulang, Setelah Saksi. MARDIANAWATI

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dirumah kemudian Saksi. MARDIANAWATI dibukakan pintu oleh Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, tak lama kemudian Saksi. MARDIANAWATI mendapati Sdr. IDRUS bersama dengan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU duduk di dalam rumah, Kemudian Saksi. MARDIANAWATI bertanya "ada apa ini pak" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "suami ibu kedapatan menjualan obat Zenit". Kemudian Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO mengatakan kepada Saksi. MARDIANAWATI "bagaimana ini bu urusannya, ibu urus dengan Komandan saksi sambil menunjuk Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU", dan memperlihatkan surat penangkapan dan ijin pengeledahan. Kemudian Sdr. MUALIFUL mengatakan "*Bahaya ini bu, bapak ini bisa dipenjarakan 8 tahun lebih tinggi dari Narkoba*" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "bagaimana bu, ini nanti di di bawa dan di proses di Palangka raya, bagaimana ini bu baiknya", karena saksi takut kemudian saksi jawab "terserah bapak bagaimana baiknya juga", kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengajak Saksi. MARDIANAWATI ke dapur rumahnya dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan *bagaimana bu, ibu ada uang berapa, kemudian Saksi. MARDIANAWATI jawab "Ada Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pak"* kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengatakan "*tidak usah saja, uang segitu tidak ada artinya, terus kemudian Sdr. H. DARDIANSYAH mengatakan lagi " tidak usah aja, tinggal bawa tas dengan baju saja biar di proses di Palangka Raya saja"*. terus Saksi. MARDIANAWATI bilang "Jangan pak, berapa pak" kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU mengatakan "Rp.15.000.000,-" (lima belas juta rupiah). Karena Saksi. MARDIANAWATI takut sambil memohon kepada Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan mengatakan bahwa Saksi. MARDIANAWATI cuma ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan miliknya, kemudian Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU keluar rumah dan langsung masuk mobil sambil mengatakan "Ya sudah kamu urus lagi dengan bapak itu sambil menunjuk Sdr. MUALIFUL" Kemudian setelah dari Dapur Saksi. MARDIANAWATI kembali duduk di kursi sofa samping tempat duduk Sdr. MUALIFUL, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "gimana bu"



kemudian Saksi. MARDIANAWATI mengatakan "saksi cuma ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya kepada Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu tidak ada artinya dibandingkan mempertaruhkan jabatan saksi" kemudian Saksi. MARDIANAWATI bilang "Cuma adanya segini" kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "Masa ibu tidak ada rekening lain selain rekening BRI" kemudian dijawab lagi "memang pak adanya cuma di bank BRI saja", kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM tetap ngotot minta Rp.15.000.000,- karena Saksi. MARDIANAWATI tidak punya uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM setuju dan mengatakan "Oke lah". Kemudian Saksi. MARDIANAWATI bilang "bagaimana pak, saksi ambil dulu ke Bank, bapak tunggu disini", kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan bahwa "tidak usah saja, ibu ikut dengan kami saja".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM meminta Saksi MARDIANAWATI untuk ikut masuk ke dalam Mobil untuk menuju Bank BRI Unit Inpres Jl. Rahadi Usman, setelah di dalam mobil Saksi. MARDIANAWATI duduk di kursi tengah, di sebelah kanan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, sebelah kiri Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO, di depan samping Sopir Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU dan Sdr. BUDIMAN sebagai supir. Setelah sampai di Bank BRI, Saksi. MARDIANAWATI keluar mobil dan masuk ke dalam Bank untuk mengambil uang tersebut, setelah + 30 menit kemudian, Saksi. MARDIANAWATI keluar bank sambil membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- sambil diselipkan di dalam buku tabungan dan dimasukkan ke dalam tas, setelah masuk ke dalam mobil dan duduk kembali seperti semula, kemudian Saksi. MARDIANAWATI mengatakan kepada Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM "ini uangnya pak" kemudian Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "ya sudah taruh saja di situ (di samping tempat duduk Sdr. MUALIFUL), kemudian Mobil tersebut jalan menuju perempatan Vavo dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan "ibu turun dimana" kemudian Saksi. MARDIANAWATI jawab "saksi turun disini saja" dan sebelum Saksi. MARDIANAWATI turun dari Mobil Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengatakan dan mengancam "awas kalau ibu ngomong-ngomong dengan orang lain, bahaya ibu nanti". Kemudian Saksi. MARDIANAWATI di turunkan di simpang perempatan Vavo Jl. Rahadi Usman



- Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira jam 13.00 wib, Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU datang ke rumah Sdr. BUDIMAN, dimana waktu itu Saksi REZA di rumah Sdr. BUDIMAN, dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menyatakan mau mencari bandar besar (Maksudnya bandar sabu) dan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM menyatakan kepada Saksi REZA agar membantu mereka untuk menjebak bandar sabu, dan saksi REZA bersedia membantu dan oleh Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM disebutkan bahwa jumlahnya adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), uang tersebut terdiri dari satu ikat pecahan seratus ribu rupiah, setelah uang di terima dari Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM selanjutnya saksi REZA berangkat dari rumah Sdr. BUDIMAN menggunakan sepeda motor milik Saksi REZA menemui Sdr. IJUH di Jl. Tatar depan sebuah gudang material bangunan berjarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dari Jl. Pelita Sampit yaitu pada, untuk bertransaksi sabu sementara Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM mengikuti dari belakang menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih bersama-sama Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU.
- Bahwa selanjutnya saksi REZA menyerahkan sebesar uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Sdr. Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM sebelumnya, kepada Sdr. IJUH untuk membeli sabu di pengedar namun pada akhirnya pengedar sabu tersebut melarikan diri dan lepas dari kejaran Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM dan Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO.
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi MARDIANAWATI mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013 saksi MARDIANAWATI didatangi seseorang yang mengaku bernama AGUS, menyatakan perwakilan dari para Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MARDIANAWATI.

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUALIFUL ADNAN Bin MAKSUM, Terdakwa II HERI NUR CAHYONO Bin SRI KASIYANTO dan Terdakwa III H.DARDIANSYAH, SH Bin MENTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**;

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2014 No.Reg.Perkara No : PDM-42/SMPIT/0314, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



1 Menyatakan Terdakwa I **Mualiful Adnan Bin Maksum**, Terdakwa II **Heri Nur Cahyono Bin Sri Kasianto** dan Terdakwa III **H. Dardiansyah, SH Bin Mentu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara bersama-sama hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 supaya para Terdakwa tetap berada dalam ditahan kota; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mualiful Adnan Bin Maksum**, Terdakwa II **Heri Nur Cahyono Bin Sri Kasianto** dan Terdakwa III **H. Dardiansyah, SH Bin Mentu** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menetapkan

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih No. Pol KH 1282 AG Noka: MHFZX69GXB7025394 Nosin: 2TR70976072;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Sugiyanto Nomor: 0127623/KG/2011 tanggal 31 Desember 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sugiyanto;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI An. Mardianawati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardianawati;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin.Gas/67/VI/2013/DITRESNARKOBA tanggal 12 Juni 2013;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/71/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014

Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **Mualiful Adnan Bin Maksum**, Terdakwa II **Heri Nur Cahyono Bin Sri Kasianto** dan Terdakwa III **H. Dardiansyah, SH Bin Mentu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mualiful Adnan Bin Maksum**, Terdakwa II **Heri Nur Cahyono Bin Sri Kasianto** dan Terdakwa III **H. Dardiansyah, SH Bin Mentu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan kota yaitu 1/5 (seperlima) dari tahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih No. Pol KH 1282 AG Noka: MHFZX69GXB7025394 Nosin: 2TR70976072;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Sugiyanto Nomor: 0127623/KG/2011 tanggal 31 Desember 2011;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sugiyanto;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI An. Mardianawati;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardianawati;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin.Gas/67/VI/2013/DITRESNARKOBA tanggal 12 Juni 2013;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/71/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6 Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- D. Membaca akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2014;



- E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 September 2014;__
- F. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 dan kepada para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 September yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.Spt dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan perlu diperbaiki sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa selain harus mendidik para Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polda Kalimantan Tengah seharusnya

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK



memberi contoh yang baik dalam penegakkan hukum malah melakukan perbuatan yang mencederai aparat penegak hukum di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa selain harus membuat jera para Terdakwa sebagai aparat penegak hukum dapat pula menimbulkan dampak pencegahan serta daya tangkal bagi aparat penegak hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.Spt haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka dengan terbuktinya perbuatan para Terdakwa, maka lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, **Pasal 368 KUHP** jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.Spt yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** yang terdiri dari : **F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum.** dan **W.H.VAN KEEKEN, S.H.,M.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 23 September 2014, Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PT.PLK putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 November 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum.

F.X.,JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

W.H.VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 70/PID/2014/PT.PLK